BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 602 TAHUN 2025

TENTANG

PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/528/M.SM.01.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 hal Mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional, maka kebutuhan jabatan pada Peta Jabatan perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan persetujuan kebutuhan jabatan fungsional;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka nomenklatur jabatan pelaksana pada Peta Jabatan perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH.

KESATU : Menetapkan Peta Jabatan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dasar dalam penempatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan penentuan rantai supervisi sesuai kelas jabatan.

KETIGA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi yang dilakukan berdasarkan evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan/atau evaluasi jabatan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor: HK.00.03-546 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: HK.00.03-108 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 Oktober 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN XXVIII
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-602 TAHUN 2025
TANGGAL : 27 OKTOBER 2025

PETA JABATAN KECAMATAN DENDANG
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

CAMAT	Kls	B	P	K
	12	1	1	0

SEKRETARIS	Kls	B	P	K
	11	1	1	0

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kls	B	P	K
	9	1	1	0

Jabatan Fungsional	Kls	B	P	K
Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
Arsiparis Mahir	7	1	1	0
Arsiparis Terampil	6	1	1	0
Penata Laksana Barang/ Pengawas Keuangan Negara Terampil/Pelaksana	7	0	1	-1

Jabatan Pelaksana	Kls	B	P	K
Pengadministrasi Perkantoran	5	3	4	-1
Operator Layanan Operasional	5	2	2	0
Pengelola Umum Operasional	1	0	1	-1

KASUBBAG KEUANGAN DAN PERENCANAAN	Kls	B	P	K
	9	1	1	0

Jabatan Fungsional	Kls	B	P	K
Perencana Ahli Pertama	8	0	1	-1

Jabatan Pelaksana	Kls	B	P	K
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	Kls	B	P	K
	8	1	1	0

Jabatan Pelaksana	Kls	B	P	K
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kls	B	P	K
	8	1	1	0

Jabatan Pelaksana	Kls	B	P	K
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kls	B	P	K
	8	1	1	0

Jabatan Pelaksana	Kls	B	P	K
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kls	B	P	K
	8	1	1	0

Jabatan Pelaksana	Kls	B	P	K
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0

Keterangan:

Kls = Kelas Jabatan
B = Bezeeting (Kondisi Pegawai Saat Ini)
P = Hasil Perhitungan (ABK)
K = Jumlah Kebutuhan Pegawai

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN